



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bandongan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliangkrik;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Windusari;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Grabag;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Secang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngablak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tegalrejo;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pakis;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Candimulyo;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mertoyudan;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Muntilan;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mungkid;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sawangan;
 - n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dukun;
 - o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salam;
 - p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Srumbung;
 - q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngluwar;
 - r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salaman;
 - s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Borobudur;
 - t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tempuran;
 - u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kajoran;
 - v. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - w. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Ketenagaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Guru;
 - 2) Seksi Non Guru;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- f. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;